



BUPATI KUTAI TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR 41/02.188.3/HK/VI/2009

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
(UPT) LABORATORIUM KESEHATAN PADA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN KUTAI TIMUR

BUPATI KUTAI TIMUR,

Menimbang : bahwa dalam rangka mendukung tugas teknis operasional Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur, maka perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) Laboratorium Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur dengan menetapkan dalam Peraturan Bupati Kutai Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);

3. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Timur;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2009.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) LABORATORIUM KESEHATAN PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KUTAI TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Kutai Timur.
2. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur.
3. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur.
4. Kepala UPT adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur.
5. Laboratorium Kesehatan adalah Unit Pelaksana Teknis yang melaksanakan pengukuran, penetapan dan pengujian terhadap bahan yang berasal dari manusia atau bahan bukan berasal dari manusia untuk penentuan jenis penyakit, penyebab penyakit, kondisi kesehatan atau faktor yang dapat berpengaruh pada kesehatan perorangan dan masyarakat.

6. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

UPT Laboratorium Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur dinyatakan dibentuk dengan Peraturan Bupati ini.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) UPT Laboratorium Kesehatan adalah unsur penunjang dan unsur pelaksana dari sebagian tugas pokok Dinas dalam bidang pelayanan kesehatan;
- (2) UPT Laboratorium Kesehatan dipimpin oleh Kepala UPT yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

UPT Laboratorium Kesehatan mempunyai tugas pokok :

- a. Menegakkan diagnosa penyakit;
- b. Menetapkan parameter lingkungan.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan mempunyai fungsi :

- a. Menegakkan diagnosa penyakit, meliputi :
 1. Pemeriksaan sediaan darah, urine, kimia klinik, faeces dan imunologi;

2. Pemeriksaan bahan lainnya untuk pemeriksaan klinik.
- b. Menetapkan parameter lingkungan, meliputi :
 1. Pemeriksaan sediaan makanan, minuman, air dan udara;
 2. Pemeriksaan bahan lainnya yang dibutuhkan untuk pemeriksaan parameter di lingkungan.
- c. Fungsi promotif dan preventif dibidang pelayanan kesehatan kepada masyarakat;
- d. Pengembangan Program Kesehatan yaitu program-program kesehatan lainnya yang bersifat lokal dan spesifik yang dikembangkan oleh Laboratorium Kesehatan dan dibutuhkan oleh masyarakat di wilayah kerjanya.

BAB IV ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPT Laboratorium Kesehatan terdiri dari :
 - a. Kepala Unit Pelaksana Teknis;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPT Laboratorium Kesehatan sebagaimana tersebut dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Bagian Pertama

Kepala UPT

Pasal 7

- (1) Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf a mempunyai tugas :
 - a. Membantu Kepala Dinas dalam bidang Laboratorium Kesehatan;
 - b. Merencanakan, mengkoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan semua kegiatan UPT Laboratorium Kesehatan.

Bagian Kedua
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan, administrasi umum dan sarana prasarana UPT;
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT Dinas Kesehatan.

Bagian Ketiga
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 9

- a. Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Unit Pelaksana Teknis (UPT) mempunyai tugas melaksanakan kegiatan Teknis UPT sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku Ketua Kelompok yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala UPT.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala UPT mendapatkan bimbingan teknis dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur;
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Kepala UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip Koordinasi, Sinkronisasi dan Simplikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar Satuan Organisasi di Lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan Instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing;

- (3) Kepala UPT wajib bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk pelaksana tugas bawahannya;
- (4) Sub Bagian Tata Usaha wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada Kepala UPT serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya;
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPT wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

BAB VI KEPEGAWAIAN

Pasal 12

- (1) Kepala UPT dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati;
- (2) Kepala UPT adalah Esselon IVa;
- (3) Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Esselon IVb;

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 13

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Timur melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kutai Timur;

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 19 Juni 2009

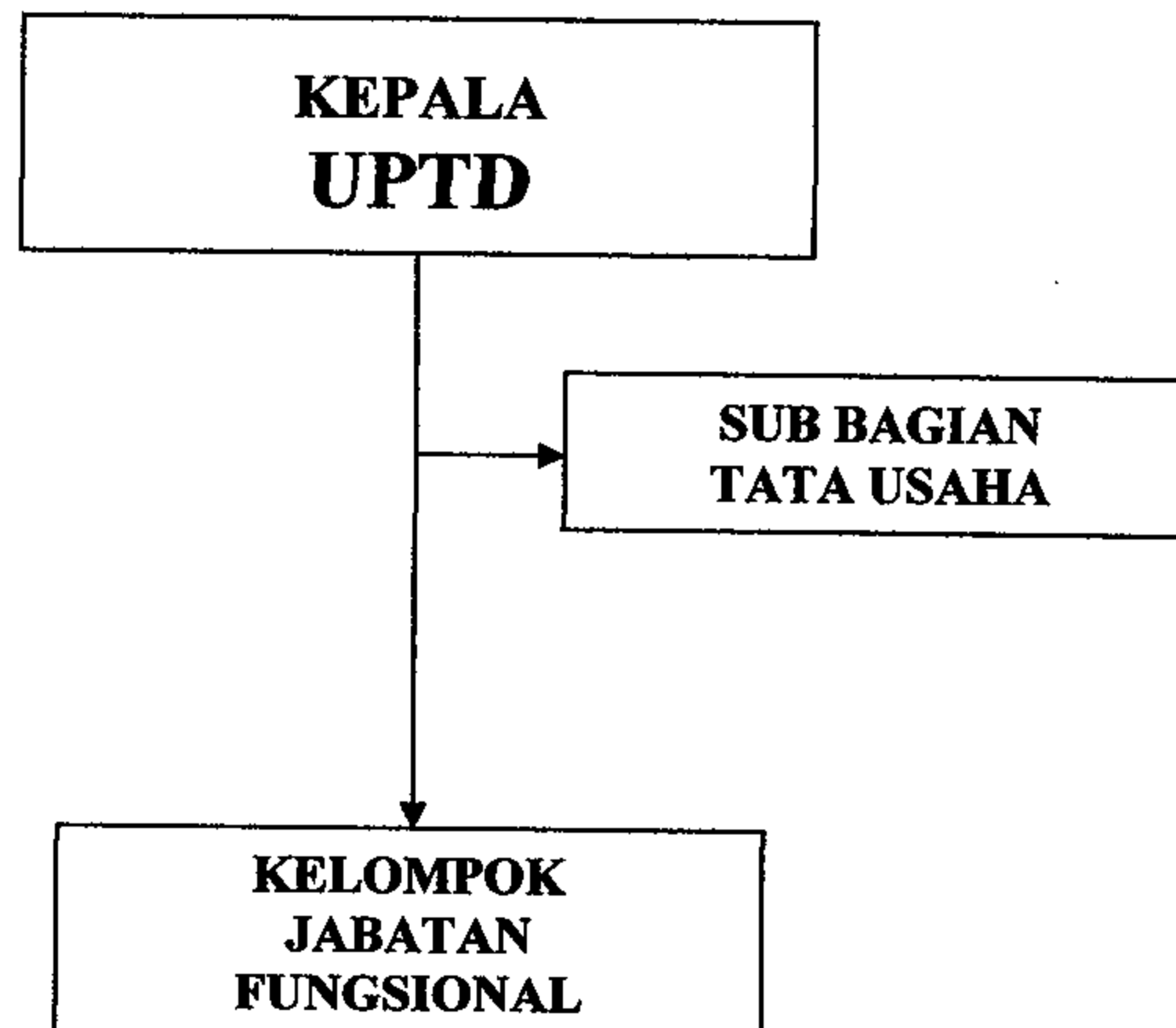
BUPATI KUTAI TIMUR,



H. ISRAN NOOR

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR : 41/02.188.3/HK/VI/2009
TANGGAL : 19 JUNI 2009

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
(UPT) LABORATORIUM KESEHATAN PADA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN KUTAI TIMUR**



BUPATI KUTAI TIMUR,


H. ISRAN NOOR